

KELUARGA BERENCANA (KB) PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Maskanah

STIQ Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia

Maskanah579@gmail.com

ABSTRACT

According to Islamic concepts, family is a united relationship between men and women through a marriage contract according to Islamic teachings. Mahmud Syaltut defines family planning as the regulation and spacing of births or efforts to prevent pregnancy temporarily or even permanently in connection with certain situations and conditions, both for the family concerned and in the interests of society and the state. Based on the Al-Qur'an, which is the main source of Islamic law, no Sharia text prohibits or orders family planning. This must be returned to the rules of Islamic law which state: "Basically everything and actions are permissible unless or until there are arguments that indicate their prohibition. This research aims to find out about family planning (KB) from the perspective of the Qur'an. The focus of this research is, what is family planning (KB)? What is family planning (KB) from the perspective of the Koran? What is the best birth spacing from the perspective of the Qur'an? This research is qualitative research using a library research approach, namely utilizing library sources to obtain data for the research. This research seeks to explore family planning (KB) from the perspective of the Koran and Hadith. In exploring matters related to this research, of course, using content analysis techniques. The results of this research are that if it is connected between Q.S. Al-Baqarah verse 233 with Q.S. Al-Ahqaf verse 15: From birth until two full years, mothers are commanded to breastfeed their children. Two years is the maximum limit for perfect breastfeeding. Although breastfeeding for two years is ordered, it is not an obligation. The breastfeeding period does not always have to be 24 months, because QS.al-Ahqaf verse 15 states that the pregnancy and breastfeeding period is 30 months. This means, if the fetus is carried for nine months, then breastfeeding is for 21 months, whereas if the fetus is only 6 months. So at that time breastfeeding was 24 months. Meanwhile, according to Masjufuk Zubdi in his book Masail Fiqhiyyah, if we put these two verses together then at least 6 months of pregnancy and 24 months is the breastfeeding period. If we go back to habits, a mother's pregnancy is usually 9 months and 10 days. Thus, the pregnancy period plus the breastfeeding period is three years minus 3 months or once every 3 years. In this case, it is in line with the meaning contained in health science which states that mothers need time to maintain their health.

Keywords: Family Planning, Perspective, Al-Qur'an.

ABSTRAK

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Mahmud Syaltut mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara. Berdasarkan Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok hukum Islam, tidak ada nas yang sharieh yang melarang atau pun yang memerintahkan ber-KB. Hal ini harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam yang menyatakan: "pada dasarnya segala sesuatu dan perbuatan itu boleh kecuali atau sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keluarga berencana (KB) perspektif Al-Qur'an. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah apa itu keluarga berencana (KB)? bagaimana keluarga berencana (KB) perspektif al-Qur'an? bagaimana jarak kelahiran yang

sebaiknya perspektif Al-Qur'an?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan pustaka (*library research*), yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data dalam penelitiannya. penelitian ini berusaha mengeksplorasi tentang keluarga berencana (KB) perspektif Al-Qur'an dan hadits. Dalam menggali hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, tentunya menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian ini adalah jika dihubungkan antara Q.S. Al-Baqarah ayat 233 dengan Q.S. Al-Ahqaf ayat 15 maka Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Penyusuan yang selama dua tahun itu walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan, karena QS.al-Ahqaf ayat 15 menyatakan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah 30 bulan. Ini berarti, jika janin yang dikandung selama Sembilan bulan, maka penyusuannya selama 21 bulan, sedangkan jika janin yang hanya 6 bulan. Maka ketika itu penyusuannya adalah 24 bulan. Sedangkan Menurut Masjfuk Zuhdi dalam bukunya masail fiqhiyyah, jika kita pertemukan kedua ayat tersebut maka sekurang-kurangnya hamil itu 6 bulan dan yang 24 bulan itu masa menyusukan. Kalau kita kembali kepada kebiasaan maka persis hamil seseorang ibu biasanya 9 bulan 10 hari. Dengan demikian masa hamil ditambah masa menyusukan adalah tiga tahun kurang 3 bulan atau 3 tahun sekali. Dalam hal ini sejalan dengan maksud yang terkandung dalam ilmu kesehatan yang menyatakan bahwa ibu memang memerlukan waktu untuk menjaga kesehatannya.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Perspektif, Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Keluarga berencana adalah salah satu usaha pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sehingga tidak terlalu rapat. Dengan terwujudnya keluarga yang terencana maka diharapkan terwujudnya keluarga sejahtera dan masyarakat serta Negara yang sejahtera serta maslahat. Pembangunan keluarga berencana bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga menuju terbentuknya keluarga sejahtera dalam rangka membudayakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Tahapan satu dari pembangunan KB yang dilaksanakan selama ini telah berhasil menanamkan keluarga kecil dengan perkataan lain, norma keluarga telah merupakan pola hidup sebagian masyarakat.

Tahapan kedua dari pembangunan KB akan lebih di arahkan kepada pembangunan sumber daya manusia dalm rangka mewujudkan keluarga kecil sejahtera. Ibu sebagai inti keluarga memegang peranan yang sangat menentukan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia untuk menjadi modal dasar yang tangguh bagi kesinambungan pembangunan nasional (Depertemen kesehatan RI, 1990/1991).

Setiap pasangan suami istri selalu bercita-cita dan sangat mendambakan dapat membangun keluarga sejahtera. Terwujudnya keluarga sejahtera mungkin bisa dicapai dengan catur warga. Dengan catur warga tersebut suami istri dapat membagi waktu sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas-tugas kewajibannya, baik yang berhubungan dengan sesama makhluk, sesama manusia dan dengan keluarga khususnya dan dengan kedua anaknya.

Dengan demikian suami istri tidak perlu berat atau sulit untuk mengusahakan kedua anaknya tetap sehat jasmani dan rohaninya bisa memperoleh jenjang pendidikan yang cukup. Tidak perlu khawatir sekolahnya drop out karena kekurangan biayanya bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak sesuai bidang studinya atau keahlian dan keterampilannya, bias membantu terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis, tenang, dan tentram dan memudahkan terpenuhinya kebutuhan keluarga baik yang bersifat spiritual seperti agama, pendidikan dan sebagainya, maupun yang bersifat material seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, olahraga, rekreasi, dan sebagainya.

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut; Apa itu keluarga berencana(KB)? Bagaimana keluarga berencana (KB) perspektif al-Qur'an? Bagaimana jarak kelahiran yang sebaiknya perspektif Al-Qur'an?

METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan pustaka (*library research*), yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data dalam penelitiannya (Zed, 2008). penelitian ini berusaha mengeksplorasi tentang keluarga berencana (KB) perspektif Al-Qur'an dan hadits. Dalam menggali hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, tentunya menggunakan teknik analisis isi (content analysis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Menurut konsep islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama (Faqih, 2001). Kamrani buseri menyebutkan bahwa tujuan dari berkeluarga yang terpenting ialah untuk melangsungkan keturunan dan menghasilkan generasi muslim sebagai generasi penerus (Yanto, 2021).

KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Mahmud Syaltut mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara (Sari, 2019).

Menurut Mahjudin keluarga berencana dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian umum yaitu, suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun ayahnya serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya

pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan (Mahjuddin, 2007).

Menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 1 poin 12 yang dimaksud Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan, kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.⁶ Istilah keluarga Berencana ada yang mengartikan sebagai suatu ikhtiar untuk usaha yang disengaja untuk mengatur kehamilan dan keluarga, dengan tidak melawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. Dengan kata lain, keluarga berencana merupakan suatu ikhtiar atau upaya manusia untuk mengatur jumlah anggota keluarga disesuaikan dengan minat orang tua, segi segi sosial, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan hidup dan kepadatan penduduk dimana mereka tinggal. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia terhadap usaha untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan keluarga, dengan mempraktekkan program tersebut yang potensial dan bahagia.

Keluarga Berencana (KB) Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam dan merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Tidak ada nas yang sharih yang melarang atau pun yang memerintahkan ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam yang menyatakan: "pada dasarnya segala sesuatu dan perbuatan itu boleh kecuali atau sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya (Zuhdi, 1989).

Selain berpegangan dengan kaidah hukum Islam tersebut di atas kita juga bisa menemukan beberapa ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang memberikan indikasi bahwa pada dasarnya islam membolehkan orang Islam Ber-KB. Kadang-kadang ber-KB itu bisa berubah dari yang mubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Seperti halnya hukum perkawinan bagi orang Islam. Tetapi hukum mubah ini yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat atau Negara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi: "hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan".

Kalau seorang muslim melaksanakan KB dengan motivasi yang bersifat pribadi, misalnya ber-KB untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran atau untuk menjaga kesehatan, kesegaran, kelangsingan badan si ibu hukumnya boleh saja. Tetapi kalau seorang ber-KB disamping punya motivasi yang bersifat pribadi seperti kesejahteraan keluarga, juga ia punya motivasi yang bersifat kolektif dan nasional seperti untuk kesejahteraan masyarakat atau negara maka hukumnya bias sunnah atau wajib.

Hukum ber-KB bias menjadi makruh abagi pasangan suami istri yang menghendaki kehamilan si istri, padahal suami istri tersebut tidak ada hambatan atau kelaianan untuk mempunyai keturunan. Sebab hal yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan

menurut agama yakni untuk mendapat keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang shaleh sebagai generasi penerus.

Hukum ber-KB bias menjadi haram, apabila seseorang melaksanakan KB dengan cara yang bertentangan dengan norma agama. Misalnya dengan cara vasektomi (sterilisasi suami) dan abortus (pengguguran). Sterilisasi untuk lelaki (vasektomi), maupun untuk wanita (tubektomi) menurut Islam pada dasarnya haram karena ada beberapa hal yang prinsipil, adalah (Zuhdi, 1989):

1. Sterilisasi (vasektomi/Tubektomi) berakibat pemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan lelaki dan wanita selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami istri dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang shaleh sebagai penerus cita-citanya.
2. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani atau telur)
3. Melihat aurat orang lain (aurat besar).

Pada prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang lain meskipun sama jenis kelaminnya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi: "Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki dan janganlah bersentuhan laki-laki dengan laki-laki lain dibawah sehelai selimut dan tidak pula seorang wanita dengan wanita lain di bawah satu kain (selimut)."

Tetapi apabila suami istri dalam keadaan yang sangat terpaksa seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak atau ibu terhadap anak keturunannya atau mengancam jiwa ibu bila dia mengandung atau melahirkan bayi. Maka sterilisasi diperbolehkan oleh Islam hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

"Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang" (Khallaf, 1994).

Demikian pula melihat aurat orang lain baik lelaki atau perempuan pada dasarnya haram, tetapi apabila melihat aurat itu diperlukan untuk kepentingan medis maka sudah tentu Islam membolehkannya karena keadaan semacam ini sudah sampai ke tingkat Darurat sehingga tanpa ada pembatas aurat kecil atau besar. Asal benar-benar diperlukan untuk kepentingan medis. Dan melihat sekedar saja atau seminimal mungkin. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

"Sesuatu hal yang diperbolehkan karena terpaksa adalah menurut kadar halangannya".

Oleh karena itu Islam hanya membolehkan sterilisasi bagi laki-laki atau wanita semata-mata alasan medis, selain alasan medis misalnya banyak anak atau kemiskinan tidak dapat dijadikan alasan untuk sterilisasi. Akan tetapi dia dapat menggunakan cara-cara atau alat-alat kontrasepsi yang diizinkan oleh Islam seperti kondom, oral pil, vagian tablet, vagina pasta dan sebagainya. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dalil untuk dibenarkan ber-KB antara lain sebagai berikut:

Firman Allah pada surah An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Berkata Ibnu Abbas menurut Ali bi Abi Thalhah bahwa ini mengenai seorang yang sudah mendekati ajalnya yang didengar oleh orang lain bahwa ia hendak membuat wasiat yang bermudharat dan merugikan ahli waris, maka Allah memerintahkan kepada orang yang mendengar itu agar menunjukkan kepada jalan yang benar dan agar diperintahkan supaya ia bertaqwa kepada Allah mengenai ahli waris yang ditinggalkan (Bahreisisy & Bahreisy, 2005). Rasulullah saw bersabda: “sesungguhnya lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta”.

Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. Firman Allah surah Luqman ayat 14, yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu

Jarak Kelahiran Yang Sebaiknya Perspektif Al-Qur'an

Sebenarnya sudah diberikan contoh agar manusia memperoleh keturunan yang sehat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣﴾﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri"

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Penyusuan yang selama dua tahun itu walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa. Tetapi hendaknya jangan berlebih dari dua tahun, karena dua tahun itu telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan dua tahun itu adalah untuk menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan, karena QS.al-Ahqaf ayat 15 menyatakan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah 30 bulan. Ini berarti, jika janin yang dikandung selama Sembilan bulan, maka penyusuannya selama 21 bulan, sedangkan jika janin yang hanya 6 bulan. Maka ketika itu penyusuannya adalah 24 bulan (Shihab, 2002).

Menurut Masjfuk Zuhdi dalam bukunya masail fiqhiyyah, jika kita pertemukan kedua ayat tersebut maka sekurang-kurangnya hamil itu 6 bulan dan yang 24 bulan itu masa menyusukan. Kalau kita kembali kepada kebiasaan maka persis hamil seseorang ibu biasanya 9 bulan 10 hari. Dengan demikian masa hamil ditambah masa menyusukan adalah tiga tahun kurang 3 bulan atau 3 tahun sekali. Dalam hal ini sejalan dengan maksud yang terkandung dalam ilmu kesehatan yang menyatakan bahwa si ibu memang memerlukan waktu untuk menjaga kesehatannya. Pada waktu hamil agar kandungannya selamat dan ia perlu menyusui dan merawat bayinya dengan seksama. Dan seorang ibu juga sangat perlu memperbaiki dirinya sendiri.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok hukum Islam, tidak ada nas yang sharih yang melarang atau pun yang memerintahkan ber-KB. Hal ini harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam yang menyatakan: “pada dasarnya segala sesuatu dan perbuatan itu boleh kecuali atau sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Penyusuan yang selama dua tahun itu walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan, karena QS.al-Ahqaf ayat 15 menyatakan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah 30 bulan. Ini berarti, jika janin yang dikandung selama Sembilan bulan, maka penyusuannya selama 21 bulan, sedangkan jika janin yang hanya 6 bulan. Maka ketika itu penyusuannya adalah 24 bulan. Sedangkan Menurut Masfuk Zuhdi dalam bukunya masail fiqhiyyah, sekurang-kurangnya hamil itu 6 bulan dan yang 24 bulan itu masa menyusukan. Kalau kita kembali kepada kebiasaan maka persis hamil seseorang ibu biasanya 9 bulan 10 hari. Dengan demikian masa hamil ditambah masa menyusukan adalah tiga tahun kurang 3 bulan atau 3 tahun sekali.

SARAN

Jagalah kesehatan ibu dan anak, serta berikanlah kehidupan dan pendidikan yang layak untuk anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Depertemen kesehatan RI, *Pedoman Kerja Puskesmas*, jilid II, 1990/1991.
Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
Mahjuddin, *Masailil Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
Faqih, Ainur Rahim, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, Jogjakarta: UII Press, 2001.
Bahreisy, Salim & Bahreisy, Said, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005
Sari, Emilia, Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 6, No. 1, 2019
Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Yanto, Syahri, *Pendidikan Anak Keluarga Islam Di Era Modern Dalam Perspektif Hasan Galunggung*, Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2021
Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.